MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/Permentan/OT.010/1/2016
TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2015 telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian;

b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi di Kementerian Pertanian dan untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi/terpadu sesuai dengan nilai pengadaan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2015 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kambali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan sesuai amanat Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-12019;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lain Pengguna APBN/APBD.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
6. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.
7. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah instansi vertikal yang di lingkungan Kementerian Pertanian.
9. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
11. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
12. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja Kementerian/Lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
13. Strategi Pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tempat sumber dan tepat harga berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, selanjutnya disebut ULP-UPT.
(2) ULP-UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat dan diintegrasikan pada unit struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
(3) ULP-UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan berbentuk non struktural.
(4) Perangkat ULP-UPT, terdiri atas:
    a. Kepala;
    b. Sekretariat; dan
    c. Kelompok Kerja Pangadaan.

Pasal 3

Pembentukan ULP-UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

a. menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara lebih terintegrasi/terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan; dan
b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian.

Pasal 4

(1) ULP-UPT melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada pengguna terkait, dan wajib memberikan layanan pengadaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi lain.

(2) Dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi lain akan melakukan pemilihan penyedia barang/jasa melalui ULP-UPT, wajib mengikut sertakan pegawai untuk mewakili duduk sebagai anggota kelompok kerja.

(3) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi lain yang dilaksanakan oleh ULP-UPT, harus didahului dengan perjanjian kerja sama antara Kepala UPT yang membawahi ULP-UPT dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi lain.

Pasal 5

ULP-UPT sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi wilayah:

1. Aceh pada Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Aceh Indrapuri dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh;
2. Sumatera Barat pada Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat;
3. Sumatera Utara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara dan Balai Besar Karantina Pertanian Belawan;
4. Jambi pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi dan Balai Pelatihan Pertanian Jambi;
5. Riau pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau;
6. Kepulauan Riau pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam dan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Kepulauan Riau;
7. Bangka Belitung pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bangka Belitung dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang;
8. Lampung pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung;
9. Bengkulu pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu;
10. Sumatera Selatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang;
11. Banten pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten;

12. Yogyakarta pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta;
13. Jawa Barat pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat;
14. Jawa Tengah pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang;
15. Jawa Timur pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Jawa Timur dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis Dan Serat Malang;
16. Bali pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali dan Balai Besar Veteriner Denpasar;
17. Klimantan Barat pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak;
18. Kalimantan Selatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan dan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Kalimantan Selatan;
19. Kalimantan Timur pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan;
20. Kalimantan Selatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya.
21. Nusa Tenggara Barat pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat an Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram;
22. Nusa Tenggara Timur pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang serta Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Nusa Tenggara Timur;
23. Sumatera Utara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado;
24. Sulawesi Selatan pada Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan;
25. Gorontalo pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo;
26. Sulawesi Tengah pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu;
27. Sulawesi Tenggara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari;
28. Sulawesi Barat pada Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sulawesi Barat;
29. Maluku pada dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon;

30. Maluku Utara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate;
31. Papua pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
32. Papua Barat pada Papua dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Manokwari, Papua Barat

BAB III

RUANG LINGKUP TUGAS DAN KEWENANGAN ULP-UPT

Pasal 6

Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP-UPT mencakup pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN dan/atau sumber lainnya.

Pasal 7

(1) Ruang lingkup tugas Kepala ULP-UPT meliputi:
    a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
    b. menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan ULP;
    c. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
    d. mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
    e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
    f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
    g. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota ULP ke dalam Kelompok Kerja (Pokja) ULP sesuai kebutuhan/beban kerja;
    h. mengusulkan pemberhentian anggota ULP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN; dan
    i. mengusulkan jabatan administrator, atau jabatan pengawas, atau pejabat fungsional umum, atau jabatan pelaksana atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebagai personil Ketatausahaan/Sekretariat ULP sesuai dengan kebutuhan.

(2) Ruang Lingkup Tugas Sekretariat, meliputi:

a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga ULP;
b. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
c. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa;
d. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
e. menyiapkan dan mengkoordinasikan Tim Teknis dan staf pendukung ULP dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; dan
f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Layanan Pengadaan;
g. melakukan kaji ulang Rencana Umum Pengadaan bersama dengan PPK;
h. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
i. mengumumkan paket pelelangan/seleksi dan memuat di LPSE Kementerian Pertanian;
j. menyusun program kerja dan anggaran pengadaan; dan
k. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan.
l. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Layanan Pengadaan;
m. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa; dan
n. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa.

(3) Tugas dan kewenangan Kelompok Kerja ULP-UPT/Pejabat Pengadaan meliputi:

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g. menjawab sanggahan;
h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
   1). Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
   2). Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
i. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
j. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
k. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.
l. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
m. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada Kementerian Pertanian untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
n. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
o. mengusulkan bantuan Tim teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.

(4) Kelompok Kerja ULP-UPT selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengusulkan kepada PPK untuk perubahan:
   1). HPS; dan/atau
   2). Spesifikasi teknis pekerjaan.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Kelompok Kerja dan setiap anggota Kelompok Kerja ULP-UPT mempunyai kewenangan sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

(6) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP-UPT/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta.

(7) Penetapan pemenang oleh Kelompok Kerja ULP-UPT, tidak dapat diganggu gugat oleh Kepala ULP-UPT.

(8). Anggota Pokja ULP-UPT dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP-UPT.

Pasal 8

Staf pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga;
b. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan kelompok kerja dalam Pengadaan Barang/Jasa;
c. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
d. menyediakan informasi Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat;
e. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat;
f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap harga beli barang/jasa;
g. melakukan perencanaan biaya dan usaha pengurangan biaya pengadaan; dan
h. membantu kelancaran tugas Kelompok Kerja dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

(1) Kepala ULP UPT Kementerian Pertaian wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LPSE.

(2) ULP-UPT wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan dan unit kerja terkait lainnya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas Kepala ULP-UPT, Kepala Sekretariat dan Koordinator Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi pada ULP-UPT Kementerian Pertanian, dan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Kepala satuan organisasi ULP-UPT wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kepala satuan organisasi ULP-UPT bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 13

Kepala satuan organisasi ULP-UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 14

Kepala ULP UPT, dan Kepala Sekretariat serta Koordinator Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala satuan organisasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 15

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib ditembuskan kepada kepala satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 17

Kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT dan Kepala Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, Kepala satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 19

(1) Hubungan kerja ULP-UPT dengan unit kerja yang akan memanfaatkan barang/jasa diadakan meliputi:
   a. penyampaian laporan periodik proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa;
   b. memberikan pedoman dan petunjuk kepada unit kerja dalam penyusunan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
   c. pelaksanaan pedoman atau petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan.

(2) Hubungan kerja ULP-UPT dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), meliputi:
   a. penyampaian laporan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh LKPP;
   b. konsultansi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
   c. koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
   d. penyampaian masukan untuk rumusan strategi dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Prosedur, tata hubungan kerja dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

(1) Anggota Pokja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.

(2) Dalam menugaskan anggota Pokja, Kepala ULP-UPT memperhatikan kompetensi anggota Pokja ULP-UPT.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi; dan
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota.